



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI**



TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (YANKESKIN)
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022**

Nomor : 440/137/PKSDK-1/I/2022

Nomor : 006 /PKS/BAK-1/RSJKA/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (03-01-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **dr.ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si.** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: SK.821/2013/BKD-2/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang berkedudukan dan berkantor di Komplek Perkantoran Kasongan Seberang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2 **dr. SENIRIATY** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/507/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Trans Palangka Raya-Kuala Kurun Km 16,5, Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa dalam rangka pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan masalah kejiwaan kepada Masyarakat Miskin **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud dan atas penunjukan tersebut diterima baik oleh **PIHAK KEDUA** dan diatur dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. bahwa lingkup pelayanan kesehatan yang dinyatakan pada angka 1 di atas tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan berdasarkan biaya yang lazim, layak dan wajar (*usual, customary and reasonable/U.C.R*), serta standar mutu dan prosedur sehingga dalam pelaksanaannya **PIHAK KEDUA** akan selalu menjalankan upaya paling optimal dalam mengendalikan biaya (*cost effective & cost efficient*).

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 93);

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (YANKESKIN) Kabupaten Katingan Tahun 2022, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :



1. Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat YANKESKIN adalah Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, tidak mampu dan terlantar yang belum memiliki jaminan/tidak terdaftar dalam keanggotaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA** dan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna.
2. Masyarakat Miskin adalah masyarakat dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagai kategori orang miskin.
3. Peserta adalah individu yang sah, diakui sebagai Penerima Bantuan Pembiayaan Kesehatan, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan baik milik pemerintah ataupun swasta yang ditunjuk.
5. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK PERTAMA**.
6. Surat Rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK PERTAMA** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosis penyakit, terapi yang telah diberikan kepada pasien, tanggal rujukan, yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**, surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
7. Pasien adalah setiap Peserta yang memperoleh Surat Rujukan dan Surat Rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA**, dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang dipergunakan sebagai alat bukti melaksanakan pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai isi surat tersebut.
9. Surat Kontrol adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien dan/atau **PIHAK PERTAMA**, yang menerangkan bahwa Pasien masih memerlukan perawatan dari **PIHAK KEDUA** untuk diagnosis yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal pasien kontrol hanya melanjutkan obat tanpa ada perubahan jenis obat maka Surat Rujukan dari **PIHAK KEDUA** diserahkan ke FKTP dan/atau RSUD di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** untuk melanjutkan pengobatan dengan jenis obat yang sama berdasarkan resep dari Dokter **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

10. Tarif adalah biaya atas pelayanan kesehatan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan **PIHAK KEDUA** yang dibebankan kepada Pasien dan/atau **PIHAK PERTAMA**.
11. Surat Tagihan/klaim adalah beban biaya atas seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** yang menanggung Pasien rujukan.
12. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam.
13. Hari Rawat adalah lamanya peserta atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
14. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi Pelayanan Obat, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
15. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan generik sesuai dengan sesuai indikasi medis dan berdasarkan *protocol medic*.
16. Obat Standar adalah obat yang harus tersedia di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Daftar Harga Obat *Generic* adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi Peserta, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional.
18. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakkan diagnosis.
19. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostic maupun pengobatan.
20. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi wicara dan bimbingan psikososial.
21. Pelayanan Gawat Darurat ("*emergency*") adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada Pasien.

Pasal 2 PENUNJUKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (YANKESKIN) meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III, pelayanan Gawat Darurat, dan One Day Care (ODC) sesuai dengan kebutuhan medis dan peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut.
- (2) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah yang identitasnya dikenal sebagai masyarakat miskin dan mendapat surat jaminan perawatan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (3) Pelayanan kesehatan dalam program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (YANKESKIN) menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (YANKESKIN) tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada peserta Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (YANKESKIN) yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dari APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dari **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara pelayanan tingkat pertama ke **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat lanjutan spesialisistik di bidang Kesehatan Jiwa.
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini meliputi:
- Pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan;
 - Rawat inap;
 - Tindakan medis/keperawatan, termasuk tindakan *emergency*;
 - Pemeriksaan penunjang, obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai;
 - Obat-obatan standar untuk rawat inap sesuai dengan kemampuan yang ada pada **PIHAK KEDUA** yang bersangkutan; dan
 - Pelayanan pendampingan oleh petugas kepada pasien untuk rujukan lanjutan.
- (3) Pemberian resep obat oleh **PIHAK KEDUA** sesuai daftar obat generic yang berlaku. Apabila **PIHAK KEDUA** meresepkan obat di luar daftar obat generic yang berlaku, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengganti dengan obat yang jenis dan harganya sesuai formularium Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, dengan sepengetahuan dokter penulis resep dan persetujuan komite medik.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- memperoleh berkas klaim dari **PIHAK KEDUA** setelah selesai perawatan dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan yang di berikan, dan



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

kesesuaian/verifikasi besar klaim biaya yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan kepada **PIHAK KEDUA**;

- b. melakukan rekonsiliasi sebelum dan sesudah pembayaran dilakukan, jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
 - c. menerima keluhan dari peserta **YANKESKIN** yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2022 dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan;
 - d. melakukan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dengan cara tidak terbatas termasuk mendapatkan data dan informasi antara lain tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan peserta, rata-rata jumlah rawat inap, besar biaya dan tingkat kepuasan peserta dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
 - e. memberikan *medical record* dan bukti pelayanan peserta, apabila diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
 - f. memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian ini;
 - g. meninjau kembali perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**, sebagaimana di atur dalam Pasal 10 perjanjian ini.
- (2) Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. melakukan pembayaran sepenuhnya (100%) terhadap klaim yang diajukan **PIHAK KEDUA** paling lambat 21 hari, sejak diterimanya berkas klaim;
 - b. melakukan pengawasan terhadap verifikator dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. menyelesaikan perbedaan pendapat/persiisihan antara verifikator dengan **PIHAK KEDUA** bersama pihak terkait atau meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi; dan
 - d. melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Menjemput Pasien dan/atau memfasilitasi penjemputan Pasien setelah selesai dirawat dan dinyatakan Boleh Pulang (BLPL) oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien **YANKESKIN** yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Katingan
Ibu apt. Elisawati, S.Si – 082230461763
- Adminstrasi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Bp. Fritsionam, SKM – 081352747435
 - Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Ibu Seelveari Bunu, SKM – 081258212121
 - Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Eva Pertamawaty, S.Kep – 081352790015
 - Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Katingan
Bp. Suratno, S.Kom., M.Si. – 08125154317
 - Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Katingan
Ibu Elvila, S.P. - 082158224500

Email : amsarkeskatingan@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan trans Palangka Raya-Kuala Kurun KM 16,5 Bukit Rawi

Telp/Fax : 0811521799

Contact Person : - Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan RSJ Kalawa Atei

Ibu Rini Fortina, S.K.M., M. Kes. – 081349030922

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ibu Anita Tristya Wenni, S.H., M.A. - 085654904191



Email : rsj_kalawaatei@yahoo.co.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**Pasal 14
LAIN-LAIN**

- (1) Keterpisahan:
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat di laksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruhnya olehnya.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menanggukkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang diterima oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK**, dan menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian iri dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Kasongan Seberang
Telp/Fax : (0536) 4043577
Contact Person : - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



- d. format dokumen pengajuan klaim sesuai dengan format yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Terhadap pengajuan tagihan yang telah diverifikasi oleh **PIHAK KEDUA**, dilakukan verifikasi kembali oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (3) Klaim yang sudah diverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** apabila tidak ada *complain* maka berkas klaim dianggap diterima dan **PIHAK PERTAMA** wajib menyelesaikan pembayaran.
 - (4) Pembayaran klaim pada bulan Desember akan dibayarkan pada tahun berikutnya sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Katingan
 - (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan ditransfer melalui:
Nama Bank : Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangka Raya
Nomor Rekening : **100-01020-0566-3**
Atas Nama : BLUD Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei

Pasal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Selain akibat berakhirnya masa berlaku, Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:
 - a. disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. adanya peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. salah satu **PIHAK** mengajukan pengakhiran kerja sama akibat pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama ini, dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 SANKSI

- Dalam hal **PIHAK KEDUA** secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. tidak melayani pasien yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. memungut biaya pelayanan tambahan kepada masyarakat pasien yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan atau keluarganya;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- b. melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
 - c. memperoleh pembayaran sepenuhnya (100%) dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang telah diberikan kepada Peserta yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Katingan Tahun 2022;
 - d. memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan keuangan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - e. mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program YANKESKIN dalam upaya peningkatan pelayanan; dan
 - f. meminta **PIHAK PERTAMA** menjemput Pasien dan/atau memfasilitasi penjemputan Pasien setelah selesai dirawat dan dinyatakan Boleh Pulang (BLPL) oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III, pelayanan Gawat Darurat, dan One Day Care (ODC) sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - c. menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan segera setelah pasien selesai perawatan;
 - d. menyediakan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan peserta, rata-rata jumlah hari rawat inap, besaran biaya tingkat kepuasan peserta, termasuk *Medical Record* dan bukti pelayanan peserta, apabila di perlukan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - e. menjamin penulisan resep obat bagi peserta berpedoman pada formularium obat Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.

Pasal 7

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Tarif Pelayanan Kesehatan yang dapat diajukan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.

Pasal 8

TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

- (1) Pengajuan tagihan dilaksanakan dengan menyerahkan syarat-syarat klaim sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah kabupaten Katingan;
 - b. rincian biaya pelayanan berdasarkan tarif yang ada di Rumah Sakit yang melakukan pelayanan;
 - c. salinan dokumen pendukung, antara lain: surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat rujukan dari FKTP (bila ada), KK, KTP, dan/atau keterangan domisili;

Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

- (2) Perubahan/Addendum:
Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh perjanjian ini.
- (3) Batasan tanggung jawab:
PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada peserta yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
KALAWA ATEI,
KABUPATEN KATINGAN



dr. **SENIRIATY**
NIP. 198006132008022002

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KATINGAN



dr. **ROBERTUS PANURYANTO, M.Si**
NIP. 1968111920000031003

Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>